

PENDAYAGUNAAN ZAKAT FITRAH UNTUK MASJID DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

ASSA ABDURRIDHA SAFRIYANTO

NIM : 9132 1209

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. DRS. HAMIM ILYAS, MA.

MUAMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1997

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Assa
Abdurridha Safriyanto
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi saudara Assa Abdurridha Safriyanto yang berjudul: "PENDAYA-GUNAAN ZAKAT FITRAH UNTUK MASJID DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG", dapat segera dimunqasyahkan.


Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1417 H

23 November 1996 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150228207

Drs. Hamim Ilyas, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Assa
Abdurridha Safriyanto
Tamp. : 5 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fak. Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi saudara Assa Abdurridha Safriyanto yang berjudul: "PENDAYA-GUNAAN ZAKAT FITRAH UNTUK MASJID DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG", dapat segera dimunayqashahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1417 H

7 Desember 1996 M
Pembimbing II

Hamim Ilyas

Drs. Hamim Ilyas, MA.

NIP. 150235955

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu sebagai berikut :

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ض	d
ب	b	ط	t
ت	t	ظ	z
ث	ث	ع	'
ج	ج	غ
ح	h	ف	g
خ	kh	ق	f
د	d	ك	q
ذ	z	ل	k
ر	r	م	l
ز	z	ن	m
		و	n
			w

س	s	ه	h
ش	sy	ك	...
ص	s	ي	y

2. Vokal

a. Vokal tunggal, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Huruf latin
---	a
---	i
---	u

b. Vokal rangkap, transliterasinya adalah :

Tanda dan Huruf	Gabungan Huruf
أي	ai
أو	au

3. Maddah

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
أ	a
ف	i
ف	u

4. Ta marbutah

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh :

روضه - ال - أطفال raudah al-atfāl

روضه - ال - أطفال raudatul atfāl

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

contoh :

ربنا rabbana

6. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf, yaitu . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan kata sampang.

contoh :

الرَّجُل ar-rajulu
السَّيِّدَةُ as-sayyidatu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

تَأْخُذُونَ ta'khužūna
النَّوْ an-nau'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

أَلْهَمَ اللَّهُ مَبْدِئُ الْخَلْقِ وَمَعْيِدُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ وَلَنْ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ بَنِي بَعْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاٰ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى أَنْفُلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَمْعَنِينَ
أَمَّا بَعْدُ .

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun telah sampai pada yang dicita-citakan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT FITRAH UNTUK MASJID DI KECEMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG meskipun dengan waktu yang relatif lama, namun berkat limpahan rahmat Allah sampai juga pada waktu titik akhir, yaitu menyelesaikan tugas membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Untuk itu rasa syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas inayah-Nya pada diri penyusun. Selain itu sudah seharusnya penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Bapak Drs. Hamim

Ilyas, MA. selaku pembimbing yang berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penyusun

Semoga Allah berkenan memberikan Rahmat dan Hidayah yang berlipat ganda atas jasa baik mereka.

Akhirnya penyusun berharap, semoga penyusunan skripsi ini mempunyai nilai guna sebagaimana yang penyusun harapkan. Dan tak lupa kontruksi membangun sangat penyusun harapkan. Dan hanya kepada Allah penyusun mohon ampun dan hanya kepada-Nya penyusun berserah diri.



Yogyakarta, 5 Rabi'ulakhir 1417 H

20 Agustus 1996 M

Penyusun

Assa Abdurridha Safriyanto

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT	22
A. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam	22
B. Yang Berhak Menerima Zakat	31
C. Tujuan dan Hikmah Disyari'atkannya Zakat.	40
D. Eksistensi Masjid Sebagai Salah Satu As- naf Dalam Menerima Zakat	46

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG DAN EKSISTENSI MASJID DALAM MENERIMA ZAKAT	51
A. Situasi dan Kondisi Umum Wilayah Kecamatan Tengaran	51
B. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Tengaran..	58
C. Masjid dan Bagian yang Diterima di Kecamatan Tengaran	65
BAB IV ANALISIS KEBERADAAN MASJID DALAM MENERIMA ZAKAT DI KECAMATAN TENGARAN	87
A. Analisis Terhadap Faktor yang Menyebabkan Diberikannya Zakat Fitrah Kepada Masjid..	87
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada Masjid dalam Kaitannya dengan Keberadaan Asnaf-asnaf Lain yang Berhak Menerima Zakat	106
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	i
2. Biografi Ulama	viii
3. Curiculum Vitae	x

DAFTAR TABEL

	halaman
1. Tabel I. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tengaran	53
2. Tabel II. Sarana Pendidikan Kecamatan Tenga- ran	56
3. Tabel III. Penduduk Menurut Agama	57
4. Tabel IV. Sarana Peribadatan Kecamatan Tenga- ran	57
5. Tabel V. Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kecama- tan Tengaran	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga bagi seluruh umat Islam dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang tegas dan jelas, dan oleh ḥadīs Nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang.

Dalam ajaran Islam (Al-Qur'an) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu; salat dan zakat. Dua perintah itu dalam banyak ayat Al-Qur'an memperlihatkan dirinya sebagai induk dari seluruh jalan keislaman itu sendiri.¹⁾

Sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتْرُوا الزَّكُوْةَ ...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁾ Zakat tidak saja memiliki arti ibadah, tetapi juga merupakan suatu lembaga sosial dalam sistem ekonomi Islam,

¹⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

²⁾ An-Nisā' (4) : 77.

sifat wajib dalam melaksanakan perintah itu telah menempatkan zakat sebagai suatu lembaga pembelanjaan harta yang memiliki arti sosial yang penting dan tidak hanya sekedar sikap belas kasihan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, karena Islam tidak menghendaki kalau harta kekayaan itu hanya dikuasai atau hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah:

كَلَّا كَوْنَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَاءِ مِنْكُمْ ...

3)

Sebagai lembaga keagamaan yang bersifat pokok, zakat juga berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf hidup segolongan masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang mengarah kepada keadilan sosial.

Orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah telah menjelaskan dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤْلَفَةِ قَلْوَبُهُمْ وَفِي الرِّزْقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

4)

Demikian Al-Qur'an telah menjelaskan kepada siapa

3) Al-Hasyr (59) : 7.

4) At-Taubah (9) : 60.

zakat itu harus diberikan, agar para penguasa atau para pengurus zakat tidak membagikan harta zakat menurut seke-hendak hatinya. Dari delapan golongan sebagaimana tersebut di atas jika dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat:

1. Hak fakir miskin
2. Hak masyarakat
3. Hak Allah.⁵⁾

Lebih lanjut Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa (1) hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat dan Allah telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak orang-orang miskin, baik itu yang meminta-minta atau yang diam saja. (2) Hak masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, tertutama kekayaan yang diperoleh dengan cara perdagangan dan badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat tertutama dengan saluran *sabillillah*. (3) Hak Allah, karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu mutlak milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan

5) Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet.I (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 48.

dan diurus dengan sebaik-baiknya.⁶⁾

Dalam Pembahasan Skripsi ini akan penyusun uraikan tentang kebijaksanaan panitia zakat dalam menentukan salah satu sasaran zakat yang selama ini masih menjadi perbedaan pendapat diantara ulama, yaitu: zakat fitrah yang diberikan untuk masjid. Karena selama ini pendayagunaan zakat fitrah ada yang memperbolehkan untuk delapan *asnaf* dan ada yang berpendapat hanya untuk fakir miskin saja. Sedangkan pendayagunaan zakat fitrah untuk masjid masih dirasakan adanya kekaburan dalam status sebagai salah satu *asnaf* zakat, karena apabila zakat yang diberikan kepada masjid itu untuk membayar hutang, maka termasuk dalam kategori *asnaf gārim* sedangkan apabila zakat fitrah yang diberikan kepada masjid untuk kemaslahatan umat maka termasuk *asnaf sabillah*. sebagaimana yang terjadi di kecamatan Tengaran bahwa dalam membagikan zakat fitrah terhadap golongan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah masjid, dengan pertimbangan bila semua hasil zakat fitrah telah diberikan kepada *asnaf zakat* secara merata dan ada kelebihan yang tidak dapat dibagikan lagi, maka oleh panitia zakat fitrah tersebut diberikan kepada mas-

6) *Ibid.*, hlm. 38.

jid.

Adapun alasan-alasan yang mendasar diberikannya zakat fitrah kepada masjid adalah; adanya hutang yang ditanggung oleh panitia pembangunan masjid dalam melaksanakan pembangunan masjid, untuk biaya kegiatan dakwah Islamiyah juga untuk membeli kitab-kitab sebagai sarana menimba ilmu pengetahuan dan kelengkapan perpustakaan masjid.

B. Pokok Masalah

Dari uraian tatar belakang di atas dapat disimpulkan adanya satu permasalahan yang layak untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

Apa yang menjadi faktor diberikannya zakat fitrah untuk masjid, sedangkan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bagian zakat untuk masjid, serta bolehkah hal ini menurut Islam bila dikaitkan dengan keberadaan *asnaf* yang delapan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah: Mengetahui faktor yang menjadi dasar diberikannya zakat fitrah kepada masjid, serta batasan-batasan yang memperbolehkan pemberian zakat untuk masjid dan memasukkan kedalam salah satu *asnaf* zakat dari delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran yang tepat tentang pendayagunaan zakat yang diperbolehkan untuk diberikan ke masjid agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian zakat pada golongan yang berhak menerima zakat.
2. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama dalam masalah masjid sebagai salah satu penerima zakat dalam *asnaf sabillillah*.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melaksanakan penelitian lebih lanjut, penyusun akan menelaah buku-buku yang menjadi dasar bahan masukan penelitian.

As-Sayyid Sābiq mendefinisikan zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا تُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفَقْرَاءِ
وَسُمِّيَتْ زَكَاةً لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رِحَمَةِ الْبَرَكَةِ وَتِرْكِيَّةِ
الْقَسْوَ وَتَنْعِيَّةِ بَالْخَيْرَاتِ
7)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu hak Allah yang diberikan oleh orang-orang kaya kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat

7) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t. t.), I : 276.

dengan harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebajikan.

Sedangkan asnaf zakat terdapat dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْعَدْلُ مِنْ رَبِّكَ مَنْ لَا يُرِيدُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّزْقَابِ وَالْغَارِبِينَ وَمَنْ سَبَقَ اللَّهَ وَابْنَ السَّبِيلِ
خَرِيقَتْهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

8)

Dan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah:

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya
2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya
3. Turunan Rasulullah saw.
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh orang yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir dan miskin sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi
5. Orang yang tidak beragama Islam.⁹⁾

Dalam hal ini Muhammad Daud Ali menambahkan orang yang tidak berhak menerima zakat, antara lain:

8) At-Taubah (9) : 60.

9) H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. XVII (Jakarta: At-Tahiriyyah, 1976), hlm. 207.

1. Kelompok orang yang kaya
2. Kelompok *muzakki*, yaitu keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut pendapat para ahli mereka itu adalah keluarga *muzakki* yang bersangkutan dalam garis lurus keatas dan ke bawah
3. orang yang sibuk beribadah sunah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarganya.¹⁰⁾

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan golongan yang berhak menerima zakat fitrah.

Menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim, penghususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, karena merupakan hadiah dari Nabi. Nabi tidak membagi zakat fitrah kepada golongan delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak pula dilakukan oleh seorangpun dari sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan miskin saja.¹¹⁾

Pendapat tersebut berdasarkan pada Hadis Nabi:

خُرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً

¹⁰⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 49.

¹¹⁾ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād* (Mesir: Mustafa Al-Bābi Al-Ḥalabi, 1970), I : 185.

النَّفَرُ مِنَ الْتَّغْوِيْرِ وَالرَّغْفَةِ وَطَهَّةِ الْمَسَاكِينِ . فَمِنْ أَدَمَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ . وَمِنْ أَدَمَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ

12)

Hadis tersebut menerangkan bahwasannya zakat fitrah "tu'mah li'l masākin" (makanan bagi orang-orang miskin). Hal ini menjadikan dasar para ulama yang mewajibkan dan menghususkan zakat fitrah kepada fakir miskin saja, ini adalah pendapat golongan Maliki yang diperkuat oleh imam Hadi, Qosim dan Abu Talib.¹³⁾

Namun pendapat dari Asy-Syafi'i memperbolehkan pembagian zakat fitrah bagi orang-orang yang berhak menerima zakat mal.¹⁴⁾ Yaitu membagikan zakat fitrah kepada asnaf yang delapan.¹⁵⁾ sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60.

12) Abū Dāwud Sulaiman Ibnu Ḥasan As-Sajistani Al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), II: 111. Bab Zakatul Fitri, HR. Ibnu Dawud dari Ibnu Abbas.

13) Muhammad bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autār* (Libanon: Darul Jaili, t.t.), IV : 255.

14) Abī Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Um*, (tnk, tnp, t.t.), II: 59.

15) Abi Al-Muwahhib Abdil Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari, *Al-Mīzānul Kubra*, (Semarang: Toha Putra, t. t.), II: 12.

Dalam hal ini Yūsuf Al-Qardāwī mengambil jalan tengah dengan berpendapat untuk tidak mencegah dan tidak menutup *asnaf-asnaf* lain bilamana diperlukan. Hadis yang mereka kemukakan menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat adalah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya itu saja sehingga mendahulukan mereka jika mereka ada, tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya zakat kepada orang lain sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan, sebagaimana penjelasan Nabi tentang zakat harta bahwa zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakirnya dan rasul tidak melerang zakat itu diberikan kepada yang lainnya. Pendapat saya adalah mendahulukan untuk orang-orang fakir dari yang lainnya, kecuali karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan yang dibenarkan oleh agama Islam.¹⁶⁾

Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa untuk memberikan zakat fitrah kepada *asnaf* lain itu harus dilihat segi kemaslahatan dan kebutuhan. Dan penggunaan zakat fitrah untuk masjid termsuk dalam kategori *asnaf sabillah*.

Sebagaimana penjelasan Mahmud Syaltu bahwa syara'

¹⁶⁾ Yūsuf Al-Qardāwī *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 965.

memperbolehkan untuk menggunakan uang zakat bagi pendirian masjid atau untuk memperbaikinya. Penyaluran yang demikian itu termasuk penyaluran yang tersebut dalam ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah dengan nama sabillillah. Hal ini didasarkan pada suatu pengertian bahwa sabillillah maksudnya adalah kemaslahatan umum yang dapat diambil manfaatnya oleh segenap umat Islam dan tidak khusus orang perseorangan, termasuk di dalamnya masjid, juga rumah sakit, lembaga pendidikan, pabrik-pabrik besi dan senjata dan lain-lain yang kemanfaatannya dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.¹⁷⁾

Dalam hal ini Muhammad Rasyid Rida menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sabillillah adalah:

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ يَعِظِّمُ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةَ الَّتِي بِهَا
قَوْمٌ أَمْرُ الدِّينِ وَالْأُمَّةُ دُونَ الْأَفْرَادِ

18)

Hal ini didasarkan pada pengertian asnaf zakat dari aspek bahasa yang digunakan Al-Qur'an dalam ayat zakat itu sendiri. Ayat tersebut menggunakan kata penghubung *ti* (lam) dan *fi*. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Rasyid Rida

17) Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā*, cet. III (Kairo: Darul Qalam, t. t.), hlm. 128.

18) Muhammad Rasyid Rida, *Tafsīr Al-Manār* (Beirut: Darul Ma'arif, t. t.), X: 585.

lebih lanjut:

"Masarif zakat itu ada dua yaitu pribadi dan kemaslahatan. Yang pertama diserahkan kepada seseorang untuk dinilainya dengan sifat pemilikan penuh dan ini diibaratkan dengan huruf *lam tamlik*. Yang kedua, kemaslahatan umum kemasyarakatan dan pemerintahan, tidak dimasukkan untuk dimiliki seseorang yang diibaratkan Al-Qur'an dengan huruf *fi*, yang menunjuk *zaraf* atau tempat, yaitu *wa firriqab* dan *wa fi sabili llah*".¹⁹⁾

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah hanya khusus bagi *fugara* dan *masakin* dan *asnaf* lain tidak mendapatkan, apalagi untuk masjid. Dan ulama lain berpendapat bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang berhak menerima zakat secara merata, atau terhadap *asnaf* yang ada. Zakat fitrah boleh diberikan kepada masjid baik untuk pembangunan maupun untuk pemeliharaan masjid, hal ini masuk dalam kategori *asnaf sabili llah* yang diartikan secara umum untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk kepemilikan secara pribadi, karena masjid merupakan tempat beribadah kaum muslimin dalam menjalankan salat lima waktu sehari semalam dan penggunaannya adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan yang bersifat perseorangan.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 586.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah penyusun uraikan diatas dapat penyusun paparkan beberapa faktor yang menjadi dasar diberikannya zakat fitrah untuk masjid sebagaimana yang terjadi di kecamatan Tengaran kabupaten Semarang, yaitu ;

1. Faktor Ekonomi

Zakat fitrah yang diberikan kepada masjid digunakan untuk membayar hutang yang ditanggung oleh panitia pembangunan masjid dalam melaksanakan pembangunan masjid atau untuk merehabilitasi masjid. Dalam hal ini dikategorikan sebagai sinfim **garim**, sebagaimana yang terjadi di desa Barukan, Nyamat, Bener, Butuh, Patemon, dan desa Duren. Dan pemberian zakat fitrah untuk sinfim **garim** di kecamatan Tengaran lebih diutamakan untuk hutang yang ditanggung oleh suatu lembaga atau panitia bukan hutang yang ditanggung oleh pribadi perseorangan.

2. Faktor Dakwah Islamiyyah

Zakat yang diberikan kepada masjid digunakan untuk biaya-biaya kegiatan dakwah Islam, seperti pengajian dan kegiatan lainnya yang mengarah pada syi'ar Islam. Sedang

bentuk kegiatan dakwah Islam yang sedang berjalan di kecamatan Tengaran adalah pengajian, terutama pengajian yang dilaksanakan pada bulan ramadan, yang lebih dikenal dengan kuliah subuh. Selain itu bila ada sisa dana digunakan untuk pengajian diluar bulan puasa yang bertujuan untuk kemajuan Islam. Bentuk kegiatan tersebut dilaksanakan di desa Nyamat, Tegalrejo, Butuh, Patemon.

3. Faktor Edukatif

Zakat yang diberikan kepada masjid juga digunakan untuk membeli kitab-kitab kuning yang digunakan untuk menimba ilmu pengetahuan Islam oleh masyarakat setempat. Kemudian kitab-kitab tersebut dibuatkan tempat tersendiri yang dijadikan sebagai perpustakaan masjid. Hal tersebut berawal karena keinginan dari masyarakat untuk lebih mendalami agama Islam sehingga terhindari, dari kesalahan dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan hal tersebut dilaksanakan di desa Karangduren dan Butuh.

Dari uraian faktor yang mendasari diberikannya zakat pada masjid, maka dalam hal ini penyusun akan menyelesaikan permasalahan tersebut menurut syari'at Islam tentang pendayagunaan zakat fitrah untuk masjid diper-

bolehkan atau tidak, dan dalam hal ini penyusun mendasarkan pada ḥadīs Nabi :

تَحْلَتْ حَالَةً فَأَتَتِ الْبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهُمْ يَا قَبِيْصَةَ هُنَّ تَائِيْنَ الصَّدَقَةَ فَنَأْمِرُ لَكُمْ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيْصَةَ إِنَّ الْمَسَأَةَ لَا تَعْلَمُ إِذَا لَأْخَذْتُ لِلَّهِ، رَجُلٌ تَحْلَتْ لَهُ الْمَسَأَةُ فَسَأَلَ عَنْ يَصِيْحَهُ أَثْمَ حَسَدٌ، وَرَجُلٌ أَصْبَابُهُ جَائِحَةٌ مَا لَهُ تَحْلَتْ لَهُ الْمَسَأَةُ فَسَأَلَ عَنْ يَصِيْحَبِ قَوَامًا مِنْ عِيشٍ أَوْ قَالَ شَدَادٌ مِنْ عِيشٍ، وَرَجُلٌ أَصْبَابُهُ فَلَدَنًا فَاقَةٌ تَحْلَتْ لَهُ الْمَسَأَةُ عَنْ يَصِيْحَبِ قَوَامًا مِنْ عِيشٍ، أَوْ سَدَارًا مِنْ عِيشٍ ثُمَّ حَسَدٌ، وَمَاسُوا هَنَّا مِنَ الْمَسَأَةِ يَا قَبِيْصَةَ سَمِّتْ يَا لَهَا صَاحِبَهَا سَمِّتَا

20)

Juga ayat Al-Qur'an :

وَلْتَكُنْ أَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
21)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Juga firman Allah :

20) Abū Dāwud, Sulaiman Ibnu Asy'as As-Sajistani Al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, II : 120. Bab, Man Tajuzu fihil Masa'alah, Hadis Riwayat Abu Dawud dari Qabīṣah bin Al-Muhariq Al-Hilal.

21) Ali-Imrān (3) : 104.

يرفع الله الذين آمنوا منكم ^{وَالَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ} درجات ^{دِرَجَاتٍ}
 22)

Dan penafsiran Muhammad Rasyid Rida terhadap surat At-Taubah ayat 60 yang mengartikan *sabillillah* dengan :

وَالْحَقِيقَ أَنْ سَبِيلَ اللَّهِ هُنَّا مَحَالُ الْمُسْلِمِينَ الْيَامَةَ الَّتِي بِهَا
 قَوْمٌ أَمْرَ الدِّينَ وَالْمُوْلَوْهُ دُونَ الْأَنْفَارِ

23)

Juga firman Allah :

لَا يَأْتِي مَساجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَكْثَرُ وَأَقَامَ الْعِتَادَةَ
 وَأَنْتَ الرَّزَكَةُ وَلَمْ تَحْسُ بِإِذَا اللَّهُ هُنْ عَسْقَلَانٌ لَّكُنْكُنَّ أَنْ يَكُونُ
 مِنَ الْمُهَتَّدِينَ

24)

Selain itu penyusun menggunakan kaidah yang penyusun anggap relevan, yaitu:

25)

الْأَمْرُ بِعَقَدِهَا

Juga kaidah :

إِذَا تَعَارَضَ الْحَقُوقُ قَدِمَ مِنْهَا الْمُضِيقُ عَلَى الْمُوْسَعِ وَالْغَورِ

22) *Al-Mujādilah* (58) : 11.

23) Muhammad Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manār*, X : 585.

24) *At-Taubah* (9) : 18.

25) Asmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 48.

26)

على التراخي

Dan kaidah :

27)

الحكم يتبع المصلحة والراحمة

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan ada dua, yaitu riset lapangan dan riset kepustakaan.

a. Riset Lapangan

Riset yang didasarkan pada pencarian data di lapangan. Riset ini dipergunakan untuk mengetahui faktor diberikannya zakat fitrah kepada masjid. Tehnik yang penyusun gunakan adalah wawancara atau interview, selain itu juga pengumpulan data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang penyusun teliti.

b. Riset Kepustakaan

Riset yang didasarkan pada data kepustakaan dan hal ini penyusun gunakan untuk mengetahui boleh tidaknya pendayagunaan zakat fitrah untuk masjid menurut hukum Islam. Sebagai sumber primer adalah Al-Qur'an

26) *Ibid.*, hlm. 28.

27) *Ibid.*, hlm. 71.

dan Hadis, sedang sumber sekundernya adalah berbagai macam buku yang menunjang.

2. Sifat Penelitian

- a. Deskriptif, yaitu ; menggambarkan tentang pemberian zakat fitrah kepada masjid serta alasan-alasannya sebagaimana adanya tanpa memberi penilaian tertentu.
- b. Preskriptif, yaitu ; memberikan penilaian tentang boleh tidaknya pendayagunaan zakat fitrah untuk masjid menurut hukum Islam, yang kemudian dikaitkan dengan keberadaan asnaf lain yang berhak menerima zakat.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun pergunakan adalah :

a. Analisis Faktor

Pendekatan terhadap faktor diberikannya zakat fitrah kepada masjid, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dari penelaahan itu, serta hubungan antar berbagai bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Pendekatan Normatif

Yaitu; pendekatan yang didasarkan pada norma atau hukum Islam, yaitu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan

Hadiṣ Nabi. Pendekatan normatif ini penyusun pergunakan untuk mengetahui boleh atau tidaknya pendaya-gunaan zakat fitrah untuk masjid menurut hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun telah menentukan populasi wawancara yang terdiri dari amil, panitia pembangunan atau ta'mir masjid dan ulama setempat, yang terdiri dari 180 orang amil, 224 panitia pembangunan atau ta'mir masjid dan 114 ulama setempat. Dan tiap-tiap desa penyusun wakilkan pada 3 orang yang mempunyai kriteria dapat mewakili dari keseluruhan, yaitu 1 orang ketua amil zakat yang penyusun dudukkan sebagai informan, 1 orang ketua panitia pembangunan atau ta'mir masjid untuk penguat data serta 1 orang ulama setempat sebagai penguat lebih lanjut terhadap praktik pemberian zakat fitrah kepada masjid yang penyusun dudukkan sebagai responden.

Sehingga teknik sampling yang penyusun pergunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau pembatasan sampel hanya dengan mengambil unit sampling yang sesuai dengan

tujuan penelitian.²⁸⁾ Sedangkan teknik pengumpulan data yang penyusun pergunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari data-data yang ada yang kemudian penyusun lanjutkan dengan wawancara atau interview sebagai penguat data. Teknik yang penyusun pergunakan dalam wawancara adalah bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

5. Analisa Data

- a. Induktif, yaitu, analisa yang berangkat dari data-data yang khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, yang penyusun gunakan untuk menggambarkan faktor-faktor diberikannya zakat fitrah untuk masjid.
- b. Deduktif, yaitu, analisa data yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibawa untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang penyusun gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta pandangan Islam dalam permasalahan itu.

²⁸⁾ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 6 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 157.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas tiga bagian yang berupa pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan yang merupakan **bab pertama**, berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi terdiri dari tiga bab yang berupa : Bab **kedua**, penyusun memaparkan gambaran umum zakat dan asnaf zakat, hikmah dan tujuan disyari'atkannya zakat serta pandangan ulama-ulama tentang penggunaan zakat untuk masjid. Bab ketiga, penyusun akan memberikan gambaran kec. Tengaran secara umum meliputi letak geografis, keadaan struktur demografis, keadaan sosial budaya, serta pelaksanaan zakat dan bagian yang diberikan kepada masjid. Bab **keempat** adalah analisa terhadap faktor yang menjadi dasar -diberikannya zakat fitrah kepada masjid serta bagaimana hal tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Bagian penutup yang merupakan bab terakhir atau bab **kelima**, berisikan tentang kesimpulan serta saran- saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat fitrah untuk masjid di kecamatan Tengarang atas tiga faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor dakwah Islamiyah dan faktor edukatif yang semua faktor tersebut penyusun klasifikasikan termasuk ke dalam *asnaf sabillillah* yang diartkian oleh para ulama secara umum tidak hanya jihad dengan mengangkat senjata saja namun meliputi jalan yang menuju kepada *mardatil-lah*, dan untuk dewasa ini jihad tercakup dalam berbagai bidang dengan syarat jihad itu hendaknya jihad yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dan *gārim* yang diimplementasikan kriterianya kepada masjid sebagaimana di kecamatan Tengaran adalah kurang tepat, karena *gārim* merupakan hutang untuk kemaslahatan pribadi, dan untuk kepentingan umum dalam arti untuk mendaikan perselisihan atau sengketa. Maka lebih tepat kalau hutang yang ditanggung oleh masjid masuk dalam

asnaf sabillah, karena ruang lingkupnya lebih tepat dan menghindari dari asumsi monopoli bagian zakat *asnaf garim*.

2. Zakat fitrah boleh dibagikan kepada *asnaf* lain fakir dan miskin (8 *asnaf*) namun harus lebih diutamakan dahulu *asnaf* fakir dan miskin, baru kemudian *asnaf* lainnya sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan yang dibenarkan oleh syari'at Islam, begitu juga kaitannya dengan masjid sebagai salah satu yang termasuk dalam kategori *asnaf sabillah*, sehingga sama-sama berhak mendapatkan harta zakat sebagaimana *asnaf* yang lainnya, maka hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk meramaikan dan memakmurkan masjid maka pendayagunaan zakat fitrah untuk masjid diperbolehkan sesuai dengan kemaslahatan karena pendayagunaan zakat fitrah tersebut juga mendatangkan manfaat yang besar bagi perkembangan agama Islam.

B. Saran-saran

1. Pengelolaan zakat selain zakat fitrah hendaknya dikoordinir secara baik, karena mempunyai potensi yang cukup besar, nantinya dapat diharapkan zakat fitrah pembagiannya untuk fakir dan miskin saja dan

- untuk asnaf lain diambilkan dari zakat mal tersebut.
2. Dalam penyaluran zakat fitrah agar diingat ketentuan agama Islam, karena sasaran zakat disamping untuk pemerataan dan peningkatan kemakmuran dan dikembangkan pula segi-segi yang bersifat produktif, sehingga zakat benar-benar dapat menjunjung dan mempunyai arti yang besar dalam pembangunan nasional dalam rangka usaha-usaha pengentasan kemiskinan.
 3. Hendaknya ditingkatkan kesadaran dikalangan umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan zakat sehingga zakat benar-benar menjadi kewajiban yang melembaga yang dilaksanakan secara jujur dan terbuka serta keikhlasan kepada Allah SWT. oleh karena itu hendaklah dibiasakan untuk mengeluarkan infak dan zakat sebagai latihan dari jumlah yang kecil, sehingga terlatih sebagai dermawan dan sosiawan.
 4. Dalam pembagian zakat, sasaran asnaf zakat haruslah yang tepat agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian harta zakat dan tidak adanya kesan monopoli bagian zakat.
 5. Memakmurkan masjid merupakan kewajiban umat Islam. Selain sebagai asnaf sabillillah dalam menerima zakat hendaknya ditingkatkan lagi penggalian sumber dana

baik untuk membangun masjid atau untuk kegiatan yang mengarah pada syi'ar Islam. Karena dalam memakmurkan masjid dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan, sehingga makin banyaknya kegiatan akan makin meningkat nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, t.t.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir Al-Manāar*, Beirut: Darul Ma'arif, t.t. 12 juz.

B. Kelompok Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.t. 4 juz.

Ahmad bin Hambal, Imam, *Musnad Imām Ahmad bin hambal*, Beirut: Daru sawir, t.t. 6 juz.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Muhammad, *Nailul Autār*, Libanon: Darul Jaili, t.t. 8 juz.

At-Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, Mesir: Darul Fikri, 1976. 12 juz.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin sa'id Nubhahn wa Auladuh, t.t. 2 juz.

C. Kelompok Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih

Abī Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Um*, tnk. tnp. t.t.

Abī Al-Muwahib Abdil Wahab bin Ali Al-Ansari, *Al-Mizānul Kubra*, Semarang: Toga Putra, t.t. 2 jilid.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad*, Mesir, Mustafa Babil Halabi wa Auladuh, 1970. 2 juz.

Al-Qardāwī, Yūsuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.

As-San'ani, Muhammad bin Muhammad, *Subulus Salam*, Mesir: Darul Fikri, t.t. 4juz.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan

Bintang, 1991.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Gazali, M. Sukri, *doman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembi-
naan Zakat dan Wakaf, 1984/1985.

Hasan, K.N. Sofyan, *engantar Hukum Zakat dan wakaf*,
Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat*
(*Pajak*) *adalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
1993.

Nawawi, Abdul Khalil, *Nizamul Mal fil Islam*, Mesir: al-
Anjalu Misriyah, 1971.

Raharja, Dawam, *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka
Bandung, 1988.

Rahman, A., H. Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta:
Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Ath-
Thahiriyyah, 1976.

Rauf, K.H., dan Rasyid, A.S., *Zakat*, Jakarta: Pusta-
ka Karya Grafika, 1990.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, Semarang: Toha
Putra, t.t. 3 juz.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawā*, Kairo: Darul Qalam, t.t.

_____, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, terj. Busta-
min A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Syarabasyi, Ahmad dan Bahreisj, Husain, *Himpunan Fatwa*,
Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.

D. Kelompok Kamus

Majma' Al-Lugah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jamul Wasit*, Mesir:
Maktabah Jumhuriyah, t.t. 2 juz.

E. Kelompok Buku-buku Lain

Gazalba, Sidi, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Nawawi, Hadari, Prof., DR., H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: PT. Gadjah Mada University Press, 1993.

